



**BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

PERATURAN BUPATI MALINAU

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

INDIKATOR KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN MALINAU

BUPATI MALINAU,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang** : a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan daerah yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan pemenuhan hak dasar masyarakat secara layak untuk dapat menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat;
- b bahwa dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan yang tepat sasaran, diperlukan data keluarga miskin yang akurat;
- c. bahwa untuk tersedianya data keluarga miskin yang akurat perlu adanya kegiatan pendataan keluarga miskin yang berpedoman pada indikator keluarga miskin yang jelas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Keluarga Miskin di Kabupaten Malinau.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 47 tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896 Tahun 1999), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 229, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang 23 tahun 2012 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55870), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati.....

11. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 44);
12. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pola Mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 47).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN MALINAU

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Malinau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
3. Perangkat Daerah Kabupaten Malinau adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah, Badan Fungsi Penunjang Lainnya dan Kecamatan.
4. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LSM adalah Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang ada dan berkedudukan di Kabupaten Malinau.
5. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan dan kesehatan sesuai standart minimal.
6. Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang tinggal bersama dan makan dari satu dapur, yang tidak terbatas pada orang yang mempuntai hubungan darah atau seseorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya sendiri.
7. Penghasilan adalah pendapatan yang diterima seseorang baik berasal dari hasil bekerja sendiri ataupun hasil kiriman/transfer.
8. Tabungan adalah uang atau barang yang disimpan atau pun dimiliki seseorang yang mudah dijual.

BAB II.....

BAB II INDIKATOR

Pasal 2

- (1) Indikator keluarga miskin dibagi 12 (dua belas) indikator operasional.
- (2) Indikator keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Fungsi indikator keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :
 - a. sebagai pedoman penetapan kriteria pendataan keluarga miskin di Kabupaten Malinau;
 - b. sebagai pedoman pelaksanaan pendataan keluarga miskin di Kabupaten Malinau.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pendataan keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan ketentuan peraturan-perundang.

BAB III KRITERIA

Pasal 4

Kriteria tingkat kemiskinan keluarga ditentukan berdasarkan jumlah indikator yang dipenuhi suatu keluarga sebagai berikut :

- a. keluarga sangat miskin apabila keluarga memenuhi 11 sampai dengan 12 indikator;
- b. keluarga miskin apabila keluarga memenuhi 11 sampai dengan 10 indikator;
- c. keluarga hampir miskin apabila keluarga memenuhi 10 sampai dengan 8 indikator;
- d. keluarga tidak miskin apabila keluarga memenuhi kurang dari 8 indikator.

BAB IV PEMANFAATAN DATA KEMISKINAN

Pasal 5

Hasil pendataan keluarga miskin Kabupaten Malinau merupakan bahan pertimbangan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan bagi SKPD, Instansi dan LSM di Kabupaten Malinau.

BAB V.....

BAB V
PENUTUPAN

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 16 Januari 2017.

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 16 Januari 2017.

SEKRETARIS DAERAH,

HENDRIS DAMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2017 NOMOR 8.

Lampiran : Peraturan Bupati Malinau Nomor 8 Tahun 2017 tentang Indikator Keluarga Miskin di Kabupaten Malinau.

INDIKATOR KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN MALINAU

No	ASPEK	INDIKATOR OPERASIONAL
1	PENGHASILAN	a. Penghasilan Kepala keluarga kurang dari Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) per bulan atau petani dengan luas lahan kurang dari 0,5 Ha. b. Tidak memiliki tabungan uang dan barang yang mudah dijual senilai Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) seperti : Sepeda motor (Kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor atau barang modal lainnya.
2	KESEHATAN	a. Tidak mampu membayar biaya pengobatan (rawat jalan) di Puskesmas dan jaringannya. b. Hanya mampu makan 1 (satu) kali atau (dua) kali sehari. c. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam/ikan laut 1 (Satu) kali dalam seminggu. d. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tak terlindung/sungai/air hujan. e. Tidak memiliki fasilitas buang air besar (BAB) atau bergabung dengan tetangga.
3	PENDIDIKAN	Pendidikan tertinggi kepala keluarga tidak sekolah/tidak tamat SD/Tamat SD/MI.
4	EKONOMI	a. 1 (satu) tahun hanya mampu membeli 1 (satu) pasang pakaian baru per jiwa. b. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
5	PERUMAHAN	a. Luas lantai rumah/bangunan tempat tingkat kurang dari 8 (delapan) M ² per orang. b. Lantai rumah/bangunan tempat tinggal dari tanah. c. Dinding rumah/bangunan tempat tinggal dari bambu/kayu kualitas rendah/tembok tanpa plester. d. Penerangan rumah tidak menggunakan listrik.

**Ditetapkan dimalinau
Pada tanggal 16 Tahun 2017.**

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP